

REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN NASIONAL (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)

Maroni*, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani***, Mashuril Anwar******

*, **, *** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung
****Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung
Korespondensi: mikramafif@gmail.com
Naskah dikirim: 22 Nopember 2019
Naskah diterima untuk diterbitkan: 20 Februari 2020

Abstract

The extent of the working area of the Regional District Court is equal to the provincial administration area consisting of Regency/city, while its position is in the provincial capital. This condition raises the legal gap in the eradication of corruption crimes, because on the one hand so the extent of the working area of the Court of Tipikor, causing many things corruption to be held, on the side will also require a large cost and a lot of judges ' power, and ideally will take a long time in the process of examination of a case. The study used qualitative research methods with normative and sociological juridical approaches.

Keywords: reconstruction, corruption, national development.

Abstrak

Luasnya wilayah kerja Pengadilan Tipikor Daerah yaitu sama dengan wilayah administrasi provinsi yang terdiri dari daerah Kabupaten/Kota, sedangkan kedudukannya berada di ibukota provinsi. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dikarenakan di satu sisi begitu luasnya wilayah kerja Pengadilan Tipikor sehingga menyebabkan banyak perkara korupsi yang harus diadilinya, di sisi juga akan memerlukan biaya yang besar dan tenaga hakim yang banyak, serta secara ideal akan memerlukan waktu yang lama dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Korupsi, Pembangunan Nasional.

I. PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi selalu menjadi perhatian utama dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya.¹ Hal ini dikarenakan korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dimana cara melakukan kejahatannya (*modus operandi*) oleh para pelaku telah menggunakan sarana canggih dan beragam seperti alat teknologi, dilakukan secara profesional oleh pelaku yang profesional, penyalahgunaan wewenang lain sebagainya sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menghambat kegiatan pembangunan nasional dan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan alasan tersebut di atas, maka kualitas dan kuantitas pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Oleh karenanya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dan luar biasa, tidak bisa lagi dilakukan dengan menggunakan cara-cara pemberantasan kejahatan warungan atau konvensional.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan sejak Indonesia merdeka khususnya pada era reformasi.² Sebagai upaya meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk pembaharuan substansi hukum yang berkaitan dengan korupsi dan strukturnya dengan membentuk lembaga khusus yang bertugas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembaharuan substansi hukum dilakukan dengan perubahan perundang-undangan tentang korupsi yang semula berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Pemerintah Indonesia telah membentuk komisi khusus yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).³ Selain itu telah dibentuk juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Pengadilan Tipikor) berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Pengadilan Tipikor).⁴

Keberadaan Pengadilan Tipikor sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dikarenakan selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, juga mengingat pada tahap pemeriksaan di pengadilan adanya proses pembuktian menurut hukum oleh hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Tipikor, Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Tipikor pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Tipikor, dalam masa peralihannya untuk pertama kali Pengadilan Tipikor dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibukota

¹ Amiziduhu Mendrofa, "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Era Reformasi", Jurnal Litigasi, Volume 16 Nomor 1, Tahun 2015, hal. 28.

² Diana Yusyanti, "Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum dan Budaya Hukum", E-Journal Widya Yusticia, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2015, hal. 87.

³ Septiana Dwiputrianti, "Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", Jurnal Ilmu Administrasi, Volume VI Nomor 3, Tahun 2009, hal. 242.

⁴ Maroni, *Pemberantasan Korupsi Berbasis Hukum Pidana Progresif*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hal. 11.

provinsi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi. Ketentuan ini menyebabkan kesenjangan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi jika hanya dilakukan oleh Pengadilan Tipikor Daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi. Hal ini dikarenakan begitu luasnya wilayah kerja Pengadilan Tipikor sehingga menyebabkan banyak perkara korupsi yang harus diadilinya, memerlukan biaya yang besar dan tenaga hakim yang banyak, serta memerlukan waktu yang lama dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Sedangkan ada kewajiban agar penyelesaian suatu perkara oleh Pengadilan Tipikor dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Sebagai contoh ini terlihat pada Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungkarang dalam kurun waktu bulan April 2011 sampai bulan Desember 2016 memvonis sebanyak 170 perkara korupsi yang diajukan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung dan berbagai Kejaksaan Negeri se- Provinsi Lampung.

Keberadaan pengadilan Tipikor daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi seperti saat ini mendapat kritikan dari masyarakat. Sebagai contoh, perkara korupsi di Merauke harus ditangani di Pengadilan Tipikor di Jayapura, sehingga menelan biaya tinggi, untuk itu perlu ada pertimbangan kembali keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah karena alasan beban biaya tinggi. Contoh tersebut juga dapat terjadi di Provinsi Lampung, seperti tindak pidana korupsi yang terjadi di Liwa Kabupaten Lampung Barat yang jaraknya ratusan kilometer dan ditempuh dalam waktu lama untuk sampai di Bandar Lampung harus disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN. Tanjung Karang di Bandar Lampung.

Berdasarkan contoh kasus di atas, bahwa betapa pentingnya tempat kedudukan Pengadilan Tipikor daerah. Hal ini mengingat pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi hanya dilakukan oleh Pengadilan Tipikor dan perkara korupsi harus didahulukan dari perkara lain dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan memerlukan penanganan yang khusus. Mengingat jauhnya jarak antara tempat kedudukan berbagai Kejaksaan Negeri di Provinsi Lampung dengan pengadilan Tipikor Bandar Lampung, sudah dapat diprediksi akan banyak memakan waktu penanganan perkara korupsi di Lampung yang akhirnya mempengaruhi efektivitas pengadilan tipikor di daerah. Efektivitas Pengadilan Tipikor Daerah dapat diukur dengan menggunkan tingkat kecepatan penanganan suatu perkara. Efektivitas Pengadilan Tipikor Daerah dapat dilihat dari tingkat kecepatan pemeriksaan perkara korupsi berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kecepatan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan maksud diadakannya pengadilan khusus tindak pidana korupsi yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini yakni Bagaimanakah model sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi saat ini? Mengapa pentingnya melakukan rekonstruksi terhadap sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi? dan Bagaimanakah konstruksi ideal sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi dalam rangka menunjang pembangunan nasional di Indonesia?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah data

yang diperoleh langsung dari masyarakat (lapangan) dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para pejabat penegak hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan peradilan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Sedangkan sumber data sekunder adalah berupa bahan pustaka. Narasumber penelitian ini adalah para penegak hukum dan akademisi hukum yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1. Kondisi *Existing* Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Berbagai negara di dunia termasuk Indonesia semakin giat melakukan perubahan paradigma pemerintahan berdasarkan konsepsi pemerintahan yang baik (*good governance*).⁵ Pada awal era reformasi, pemerintah berusaha memperbaiki keadaan birokrasi Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya beberapa peraturan yang mengatur tentang pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) demi menciptakan aparat pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab. Diantaranya adalah Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi juga dikeluarkan antara lain, Keppres Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, sebagai tindak lanjut dari Keppres No. 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsmen Nasional, Peraturan Pemerintah No. 20/2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 56/2000 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 274/2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Walaupun usaha pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak Era Orde Reformasi/Pasca

Orde Baru, namun kenyataannya praktik korupsi masih menjamur. Bahkan dengan kebijakan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001, membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Kenyataannya, pelaksanaan otonomi daerah ikut merubah peta wilayah terjadinya korupsi yaitu praktik korupsi telah merambah dari eksekutif ke legislatif, bahkan bergeser dari pusat ke daerah (desentralisasi korupsi). Corak korupsi yang dimainkan semakin canggih, terutama saat pemilihan gubernur dan bupati. Sebuah corak yang tidak tampak pada masa pemerintahan Soeharto, tapi telah menjadi *trend* baru di era reformasi. Kondisi di atas sesuai dengan penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa kasus korupsi kian marak setelah otonomi daerah. KPK memperkirakan kebocoran dana pembangunan di daerah mencapai 50 persen, dan pungutan tak resmi (pungli) 30 persen.

Pemberantasan korupsi dengan melakukan pembaharuan perundang-undangan korupsi saja belum menjamin usaha tersebut dapat terwujud sesuai yang diharapkan. Hal ini mengingat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan sangat ditentukan

⁵ Sjahrudin Rasul, "Penerapan *Good Governance* dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21 Nomor 3, Tahun 2009, hal. 538.

oleh masyarakat tempat dimana peraturan tersebut berlaku. Selain itu, pemberantasan korupsi juga membutuhkan sinergi bersama antara penegak hukum agar mempermudah proses penanganan perkara korupsi.⁶ Menurut Lawrence M. Friedman, hukum merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi dan kultur. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem.

Adanya perbedaan kinerja antara peradilan umum dan peradilan Tipikor. Sebagai contoh, berdasarkan pemantauan ICW selama 2008, terdapat 194 perkara korupsi dengan 444 terdakwa yang diperiksa dan divonis oleh pengadilan di seluruh Indonesia. Pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri terdapat 159 perkara, di tingkat banding di Pengadilan Tinggi ada 10 perkara, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung ada 25 perkara. Nilai kerugian negara mencapai Rp. 11,7 triliun. Dari 444 orang terdakwa korupsi yang diperiksa dan diputus, sebanyak 277 orang terdakwa korupsi (62,38 persen) divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor. Hanya 167 terdakwa atau 37,61 persen yang divonis bersalah. Dari 167 terdakwa tindak pidana korupsi yang akhirnya diputuskan bersalah, ternyata belum memberikan efek jera. Sebanyak 78 terdakwa divonis di bawah 1 tahun penjara, 55 orang terdakwa divonis di atas 1,1 tahun hingga 2 tahun, sebanyak 18 orang terdakwa divonis 2,1 tahun hingga 5 tahun, dan 5 orang terdakwa divonis 5,1 tahun hingga 10 tahun, dan satu orang terdakwa divonis di atas 10 tahun atau sekitar 0,22 persen. Malah ada 10 terdakwa yang divonis percobaan. Vonis penjara yang dijatuhkan pengadilan umum rata-rata 5,82 bulan penjara atau 1 tahun 3 bulan penjara. Kondisi di atas sangat kontras dengan kasus-kasus korupsi yang ditangani Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sepanjang tahun 2008, 27 perkara korupsi dengan 31 terdakwa yang diperiksa dan diputus Pengadilan Tipikor, seluruhnya divonis bersalah. Sebagian besar terdakwa korupsi divonis Tipikor selama 50,90 bulan penjara atau 4,24 tahun penjara. Vonis paling berat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dijatuhkan kepada Artalyta Suryani terkait dengan perkara korupsi BLBI Sjamsul Nursalim dengan terdakwa Urip Tri Gunawan, yang divonis 20 tahun penjara. Sedangkan vonis paling ringan yakni dalam kasus Vonnie Anneke Panambunan yang menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara, yang divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Kondisi ini bisa dikatakan peradilan umum seperti surga bagi para koruptor.

4.2. Urgensi Melakukan Rekonstruksi Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Hingga saat ini Indonesia masih diselimuti kabut gelap korupsi dengan segala kompleksitasnya. Undang-undang korupsi telah diganti sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1960, 1971, 2001, namun korupsi masih merajalela.⁷ Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas yang tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat.⁸ Memberantas korupsi tidaklah mudah, meski demikian berbagai upaya tetap dilakukan setidaknya untuk

⁶ Ahmad Muchlis, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Negara yang Kecil dalam Mewujudkan Keadilan", *Fiat Justicia Journal of Law*, Volume 10 Nomor 2, Tahun 2017, hal. 351.

⁷ Oksidelfa Yanto, "Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan", *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2017, hal. 19.

⁸ Heni Siswanto, "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi", *Fiat Justicia Journal of Law*, Volume 9 Nomor 1, Tahun 2015, hal. 6.

mengurangi angka korupsi secara bertahap.⁹ Upaya bangsa Indonesia dalam rangka efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dengan melakukan pembaharuan di bidang substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana, maka efektivitas Pengadilan Tipikor dapat diketahui dari berbagai indikator efektivitas sistem peradilan pidana. Menurut Hiroshi Ishikawa bahwa indikator efektivitas sistem peradilan pidana yaitu: (a) Sampai seberapa jauh tingkat pengungkapan perkara (*clearance rate*) yang dilakukan Polisi; (b) Sampai seberapa jauh Jaksa berhasil membuktikan surat dakwaannya di sidang pengadilan (*conviction rate*); (c) Sampai seberapa jauh tingkat kecepatan penanganan perkara di dalam sistem peradilan pidana (*speedy trial*); (d) Sampai seberapa jauh telah terjadi pengulangan kembali dari si pelaku (*reconviction rate*); (e) Sampai seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana.¹⁰

Pada penelitian ini melihat efektivitas Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang hanya berdasarkan pada indikator sampai seberapa jauh tingkat kecepatan penanganan perkara di dalam sistem peradilan pidana (*speedy trial*). Isu hukum dalam penelitian ini adalah dengan luasnya wilayah kerja Pengadilan Tipikor Daerah yaitu sama dengan wilayah administrasi provinsi sedangkan kedudukannya berada di ibukota provinsi. Maka efektivitas Pengadilan Tipikor Daerah dipersoalkan baik dilihat dari kedudukannya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana korupsi, maupun bekerjanya berbagai lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana korupsi. Pentingnya kecepatan penanganan suatu perkara, mengingat menurut Ishikawa bahwa *delay of justice is denied of justice*.¹¹ Selain itu adanya amanat Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Bekerjanya Pengadilan Tipikor Daerah dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi tentunya akan menghadapi berbagai hambatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: (1) Faktor hukumnya sendiri, (2) Faktor penegak hukum, (3) Faktor sarana atau fasilitas (4) Faktor masyarakat, dan (5) Faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.¹² Bekerjanya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang sejak dibentuknya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 dapat dilihat selain dari status Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang sebagai bagian sistem peradilan pidana korupsi, juga dapat dilihat sebagai bagian dari lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi. Sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 jumlah perkara korupsi yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang sebanyak 305 (tiga ratus lima) perkara sebagaimana tergambar pada tabel 1 berikut:

Tabel 1: Daftar Jumlah Perkara Tipikor di PN. Tanjungkarang Tahun 2014 – 2018

⁹ Hibnu Nugroho, "Efektifitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", Jurnal Dinamika Hukum, Volume 13 Nomor 3, Tahun 2013, hal. 392.

¹⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995), hal. 5.

¹¹ *Ibid.*, hal.6.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali 1983), hal. 4-5.

Lokasi	Tahun					Total
	2014	2015	2016	2017	2018	
Bandar Lampung	12	19	16	24	6	77
Luar Bandar Lpg	61	45	38	41	43	228
Jumlah	73	64	54	65	49	305

Sumber: Data Pengadilan Negeri Tanjung Karang diolah 2019

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir sejak 2014 sampai 2018 jumlah perkara tipikor yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang sebanyak 305 (tiga ratus lima) perkara terdiri dari sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) perkara yang berasal dari Bandar Lampung dan sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) perkara yang berasal dari luar Bandar Lampung. Hal ini menggambarkan bahwa kasus-kasus korupsi jauh lebih banyak terjadi di luar Bandar Lampung yang *notabene* jauh dari Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Kondisi seperti ini yang menjadi alasan Idwin Saputra¹³ selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang sebelumnya bertugas pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu Way Kanan bahwa sangat perlu dilakukan rekonstruksi keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah karena dengan kondisi saat ini penyelesaian perkara korupsi dari luar Bandar Lampung banyak menghadapi kendala antara lain: (1) cara pemeriksaan sama tidak ada perlakuan khusus; (2) jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkaranya sama; (3) jarak tempuh menghadiri para saksi selain biayanya besar juga kondisi para saksi yang sudah lanjut usia.

Alasan di atas dapat diterima mengingat apabila dilihat dari rata-rata waktu penyelesaian setiap perkara ternyata lama waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara korupsi dari luar Bandar Lampung lebih cepat dibandingkan dengan perkara yang berasal dari Bandar Lampung. Untuk luar Bandar Lampung rata-rata lama waktu pemeriksaan sebuah perkara selama 93 (sembilan puluh tiga) hari, sedangkan dari Bandar Lampung selama 100 (seratus) hari sebagaimana tergambar pada tabel 2 berikut:

Tabel 2: Daftar Lama Waktu Pemeriksaan Perkara Tipikor di PN. Tanjungkarang Tahun 2014 – 2018

Lokasi	Tahun					Rata-Rata
	2014	2015	2016	2017	2018	
Bandar Lampung	71	120	108	95	107	100
Luar Bandar Lpg	95	95	105	89	81	93
Rata-Rata	83	107	106	92	94	96

Sumber: Data PN Tjk diolah 2019

Selama waktu 93 (sembilan puluh tiga) hari tersebut menurut Salman Alfarasi¹⁴ bahwa pemeriksaan sebuah perkara tipikor dari luar Daerah Bandar Lampung rata-rata dilakukan pemeriksaan sebanyak 15 (lima belas) kali sejak persidang awal sampai

¹³ Wawancara dengan Bapak Idwin Saputra, JPU Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan juga mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Unila, tanggal 5 Oktober 2019.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Salman Alfarasi, hakim Tipikor di PN Tanjungkarang dan juga mahasiswa Pogram Doktor Ilmu Hukum Unila, tanggal 8 Oktober 2019.

penjatuhan putusan. Hal ini menggambarkan bahwa begitu besarnya biaya yang harus dikeluarkan disamping tenaga dan waktu yang dibutuhkan oleh seorang Jaksa Penuntut Umum perkara korupsi yang berasal dari luar Bandar Lampung. Apabila data di atas dianalisis lebih lanjut maka dapat diketahui penyebab jangka waktu penyelesaian setiap perkara tipikor oleh Pengadilan Tipikor Kelas IA Tanjung Karang yang berasal dari luar Bandar Lampung lebih cepat dibandingkan dari Bandar Lampung dikarenakan adanya kebijakan majelis hakim yaitu bagi setiap perkara korupsi yang berasal dari luar Bandar Lampung mengingat tempatnya jauh dan kesulitan menghadirkan para saksi, maka pemeriksaan setiap perkara tindak pidana korupsi dari luar Bandar Lampung harus diselesaikan pada hari itu juga sekalipun hingga larut malam.

Menurut Baharuddin Naim, bahwa pada dasarnya cara penanganan perkara Tipikor baik yang berasal dari Kejari Bandar Lampung maupun Kejari luar Bandar Lampung adalah sama, hanya saja untuk yang dari Kejari luar Bandar Lampung mengingat tempatnya jauh seperti dari Liwa, Way Kanan dan sebagainya maka kebijakan yang diambil oleh majelis hakim adalah sampai jam berapa saja tiba di Pengadilan Negeri Tanjung Karang perkaranya tetap disidangkan sehingga sidangnya bisa sampai malam. Antisipasi kondisi seperti ini maka biasanya JPU sudah datang di Bandar Lampung sehari sebelum hari sidang, terdakwa ditahan di Rutan Way Hui.¹⁵ Pendapat senada disampaikan dalam jawaban kuesioner oleh Salman Alfarasi bahwa pada prinsipnya saksi-saksi tidak boleh memberikan keterangan secara bersama-sama akan tetapi demi efisiensi pemeriksaan dan banyaknya saksi yang diajukan maka biasanya pemeriksaan saksi bisa dilakukan dengan beberapa orang saksi (tidak satu-satu). Sedangkan menurut Ahmad Baharuddin Naim, bahwa biasanya majelis hakim menyarankan kepada JPU agar para saksi yang memiliki kualitas keterangan yang sama/tidak berbeda diperiksa secara bersamaan di hari yang sama. Kondisi tersebut dibenarkan oleh narasumber Muhammad Rony selaku JPU Kejari Sukadana Lampung Timur ketika menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimanakah cara pemeriksaan para saksi pada perkara korupsi di Pengadilan Tipikor Bandar Lampung yang bersal dari luar daerah Bandar Lampung bahwa pada dasarnya pemeriksaan saksi dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP yaitu saksi diperiksa satu per satu akan tetapi apabila terjadi kesepakatan antara JPU dan Penasehat Hukum untuk mempersingkat waktu maka saksi diperiksa bersamaan. Sedangkan jangka waktu penyelesaian perkara korupsi yang berasal dari Bandar Lampung, selain dikarenakan relatif mudahnya untuk menghadirkan para saksi karena mereka beralamat di Bandar Lampung, juga disebabkan pada umumnya perkara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Lampung adalah perkara korupsi besar yang membutuhkan waktu dalam pembuktiannya sehingga pada akhirnya banyak memakan waktu dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan data di atas, jika dilihat dari sudut kelembagaan, maka bekerjanya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dalam memberantas tindak pidana korupsi di Provinsi Lampung dapat dikatakan efektif dikarenakan waktu penyelesaian setiap perkara korupsi sebagian besar selesai pada waktu kurang dari 120 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor. Argumentasi di atas sesuai dengan pendapat Haridi selaku hakim tipikor bahwa keberadaan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dalam memberantas tindak pidana korupsi di Provinsi Lampung sudah cukup efektif

¹⁵ *Ibid.*

terlihat dari tingkat penyelesaian perkaranya. Namun jika dilihat dari kualitas putusan masih diragukan mengingat cara pemeriksaannya dengan mengejar waktu sehingga pemeriksaan terhadap saksi tidak dilakukan secara komprehensif karena dilakukan secara cepat bahkan diperiksa secara bersama-sama. Namun apabila dilihat dari status Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang sebagai bagian dari sistem peradilan pidana korupsi, maka bekerjanya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang belum dapat dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan dengan letaknya yang berada di Bandar Lampung maka bagi setiap Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang akan menuntut suatu perkara pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang harus datang ke Bandar Lampung satu hari sebelum perkaranya disidangkan oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Kondisi ini menyebabkan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi lain menjadi terbengkalai dan membutuhkan waktu yang lama.

Tidak efektifnya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang sebagai sub-sistem peradilan pidana korupsi juga dapat terlihat dari proses JPU dari luar Bandar Lampung untuk menghadirkan para saksi. Sebagai contoh apabila JPU dari Kejaksaan Negeri Liwa akan menghadirkan para saksi yang akan diperiksa oleh Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, maka sehari sebelum hari sidang para saksi harus sudah ada di Bandar Lampung. Kondisi ini berakibat bahwa selain pihak JPU menghadapi kendala untuk menghadirkan para saksi secara bersama-sama ke Bandar Lampung, juga harus menanggung semua biaya transportasi, penginapan/hotel dan konsumsi para saksi untuk minimal dua hari dua malam, sedangkan dananya harus menggunakan uang pribadi JPU terlebih dahulu baru apabila sudah selesai akan diganti mengingat sistem penggunaan biaya operasional pemeriksaan perkara korupsi menggunakan sistem *renumbers*. Argumentasi di atas sesuai dengan pendapat Heru Widjatmiko bahwa:

1. Anggaran negara untuk penyelesaian satu perkara korupsi baik yang terjadi di Bandar Lampung maupun di luar Bandar Lampung mulai dari penyelidikan sampai eksekusi yaitu sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Cara menggunakannya yaitu pakai uang sendiri dan apabila sudah selesai di eksekusi baru diganti oleh negara (sistem *renumbers*);
3. Praktik penuntutan perkara korupsi di Pengadilan Tipikor Bandar Lampung oleh JPU dari daerah yang jauh dari Bandar Lampung seperti Liwa, Blambangan Umpu yaitu sehari sebelum sidang, JPU dan para saksi sudah hadir di Bandar Lampung. Sedangkan biaya untuk konsumsi dan akomodasi baik untuk JPU maupun para saksi dananya ditalangi dulu oleh JPU. Susahnya apabila sidangnya ditunda karena sesuatu sebab, JPU dibuat pusing untuk mikirin sumber biaya talangannya.

Selanjutnya menurut Heru Widjatmiko bahwa kendala persidangan tipikor yang dialami pihak JPU khususnya yang berasal dari daerah luar Bandar Lampung yaitu:

1. Berhubung tempat sidangnya di Bandar Lampung, konsekuensinya harus meninggalkan kantor, ini berarti harus menunda pekerjaan lainnya seperti menuntut perkara yang lain sampai berhari-hari;
2. Berhubung perjalanan jauh, ini menuntut adanya kendaraan operasional kejaksaan yang baik, kenyataannya kendaraan operasional kejaksaan yang ada selain sudah tua dan jumlahnya terbatas. Apabila kendaraan operasionalnya di bawa ke Bandar Lampung, ini berarti akan menunda sidang perkara lain karena kendaraan untuk membawa terdakwa yang ditahan tidak ada;

3. berhubung semua perkara korupsi di Provinsi Lampung semuanya di sidangkan di Pengadilan Tipikor Bandar Lampung, ini menyebabkan antrian untuk sidang. Kondisi ini diperparah karena jumlah hakim tipikor terbatas, maka hakim tipikornya juga menyidangkan perkara umum;
4. Besarnya resiko yang dihadapi JPU jika membawa terdakwa/tahanan dalam jarak jauh.

Berdasarkan alasan di atas, menurut Heru Widjatmiko bahwa penyidangan perkara korupsi yang hanya dilakukan oleh Pengadilan Tipikor Bandar Lampung seperti sekarang ini dirasakan kurang efektif dan bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sejalan dengan pandangan di atas, Romli Atmasasmita menulis bahwa apalagi hakim karir yang ditugasi khusus untuk perkara tipikor, juga melakukan tugas ganda menangani kasus lainnya termasuk kasus perdata. Kemungkinan pemeriksaan eksepsi penasehat hukum tidak teliti dan tergesa-gesa sehingga kepentingan perlindungan hukum atas hak terdakwa telah diabaikan.¹⁶ Dalam kenyataannya, pemeriksaan perkara korupsi oleh Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Negeri, saat ini sering dipengaruhi oleh “*trial by the press*” yang menumbuhkan proses stigmatisasi terhadap tersangka atau terdakwa hal ini menyebabkan sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, masyarakat telah *apriori* berpandangan terdakwa bersalah, apalagi terhadap kasus tindak pidana korupsi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut KPK.¹⁷ Kondisi inilah yang menyebabkan munculnya tuntutan dari beberapa kalangan yang menghendaki adanya pertimbangan kembali pengadilan Tipikor di daerah karena beban biaya tinggi. Misalnya, kasus korupsi di Merauke harus diadili di Pengadilan Tipikor di Jayapura yang menelan biaya tinggi karena jarak ke Pengadilan yang jauh.¹⁸ Bahkan menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang menyatakan sebaiknya Pengadilan Tipikor hanya ada di Jakarta saja untuk mengadili perkara-perkara korupsi tertentu, sementara perkara-perkara korupsi biasa sebaiknya tetap diadili di masing-masing pengadilan umum (negeri) sebagaimana sebelumnya.¹⁹

Adanya komplain terhadap keberadaan Pengadilan Tipikor Daerah akhir-akhir ini dikarenakan semakin menurunnya kinerja Pengadilan Tipikor dimata masyarakat. Pengadilan Tipikor, yang awalnya mendapat pujian publik, kini dicaci-maki. Sebelum dibentuk di sejumlah daerah, kinerja Pengadilan Tipikor yang hanya satu di Jakarta selalu mendapat apresiasi. Sejak tahun 2004 hingga 2009, tidak kurang dari 120 terdakwa korupsi yang diproses oleh Pengadilan Tipikor, semuanya dinyatakan bersalah dan dihukum dengan vonis 3-4 tahun penjara. Namun setelah Pengadilan Tipikor dibentuk di sejumlah daerah, kondisi terbalik. Satu per satu terdakwa korupsi justru dibebaskan.

4.3. Konstruksi Ideal Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional

Korupsi bukanlah penyakit baru melainkan sudah muncul sejak masa kejayaan kerajaan-kerajaan nusantara. Pada era reformasi, seruan pemberantasan korupsi semakin menggema sebagai upaya menciptakan pembangunan nasional yang bebas

¹⁶ Romli Atmasasmita <http://korup5170.wordpress.com/opiniartikel-pakar-hukum/idealisme-pengadilan-tipikor-dan-kelembagaan-anti-korupsi/> tanggal 16 Oktober 2019.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ www.beritasatu.com/hukum/101558-dua-tahun-pengadilan-tipikor-daerah-tren-vonis-ringan-meningkat.html. Tanggal 16 Oktober, 2019.

¹⁹ *Ibid*.

dan bersih dari korupsi.²⁰ Namun nyatanya pembangunan nasional tidak hanya memberikan dampak positif namun memberikan dampak negatif yakni timbulnya korupsi.²¹ Korupsi sangat merugikan keuangan negara oleh karenanya perlu di kikis habis.²² Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Korupsi di Indonesia sudah dikategorikan kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.²³ Untuk itu pemberantasan korupsi dilakukan secara komprehensif dan dengan cara yang luar biasa pula, tidak bisa lagi dilakukan dengan menggunakan cara-cara pemberantasan kejahatan warungan atau konvensional.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Tipikor bahwa Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Pasal 3 UU Tipikor pada intinya menentukan bahwa Pengadilan Tipikor berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Tipikor, dalam masa peralihan Pengadilan Tipikor dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibukota provinsi. Adapun daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi. Apabila pemeriksaan perkara korupsi hanya dilakukan oleh Pengadilan Tipikor Daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi, maka menyebabkan kesenjangan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah kerja Pengadilan Tipikor sehingga menyebabkan banyak perkara korupsi yang harus diadilinya, memerlukan biaya yang besar, dan tenaga hakim yang banyak, serta memerlukan waktu yang lama dalam pemeriksaan perkara. Padahal adanya kewajiban agar penyelesaian perkara korupsi oleh Pengadilan Tipikor dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini terlihat pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dalam kurun waktu lima tahun terakhir sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 telah mengidangkan sebanyak 305 perkara korupsi yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung sebanyak 77 perkara, sedangkan yang diajukan oleh berbagai Kejaksaan Negeri dari luar Bandar Lampung sebanyak 228 perkara.

Keberadaan Pengadilan Tipikor daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi seperti saat ini mendapat kritikan dari masyarakat. Sebagai contoh, perkara korupsi di Merauke harus ditangani di Pengadilan Tipikor di Jayapura, sehingga menelan biaya tinggi, untuk itu perlu ada pertimbangan kembali keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah karena alasan beban biaya tinggi. Contoh tersebut juga dapat terjadi di Provinsi Lampung, seperti tindak pidana korupsi yang terjadi di Liwa Kabupaten Lampung Barat yang jaraknya ratusan kilometer dan ditempuh dalam waktu lama untuk sampai di Bandar Lampung harus disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang di Bandar Lampung.

Berdasarkan contoh kasus di atas bahwa betapa pentingnya tempat kedudukan Pengadilan Tipikor daerah. Hal ini mengingatkan pemeriksaan perkara tindak pidana

²⁰ Indri Astuti, "Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Forum Ilmu Sosial, Volume 41 Nomor 2, Tahun 2014, hal. 72.

²¹ Mosgan Situmorang, "Harmonisasi Hukum Nasional di Bidang Korupsi dengan United Nations Convention Against Corruption", Jurnal Rechts Vinding, Volume 3 Nomor 3, Tahun 2014, hal. 330.

²² Ade Paul Lukas, "Efektifitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10 Nomor 2, Tahun 2010, hal. 81.

²³ Totok Sugiarto, "Peranan KPK dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 18 Nomor 1, Tahun 2013, hal. 188.

korupsi hanya dilakukan oleh Pengadilan Tipikor dan perkara korupsi harus didahulukan dari perkara lain dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan memerlukan penanganan yang khusus. Untuk mengukur efektivitas Pengadilan Tipikor Daerah dapat menggunakan salah satu indikator efektivitas sistem peradilan pidana yakni tingkat kecepatan penanganan perkara. Efektivitas Pengadilan Tipikor Daerah dapat dilihat dari tingkat kecepatan pemeriksaan perkara korupsi berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kecepatan dalam penanganan perkara pidana korupsi selaras dengan maksud diadakannya pengadilan khusus tindak pidana korupsi yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Aspek kompetensi relatif dari Pengadilan Tipikor di daerah seharusnya jangan dibatasi oleh wilayah administrasi suatu provinsi. Hal ini mengingat wilayah administrasi Republik Indonesia terdiri dari berbagai Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan kondisi tersebut idealnya kompetensi relatif suatu Pengadilan Tipikor dapat juga memeriksa perkara korupsi yang terjadi di kabupaten/kota yang dekat dengan pengadilan tipikor walaupun berada di provinsi yang berbeda dengan tempat kedudukan suatu pengadilan tipikor. Sebagai contoh kasus korupsi yang terjadi di Lampung Barat (Liwa) disidangkan oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena jaraknya lebih dekat dibandingkan dengan Pengadilan Tipikor PN. Tanjung Karang. Oleh karenanya seorang hakim pada Pengadilan Tipikor dapat dipekerjakan pada lebih dari satu pengadilan Tipikor.

Selain itu dapat juga menggunakan sistem zonasi yaitu sebagai contoh wilayah Provinsi Lampung dibagi dalam tiga zonasi meliputi: (1) Zonasi Selatan meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Tanggamus tempat sidang di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang; (2) Zonasi Tengah meliputi Kabupaten Lampung Tengah, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur tempat sidang di PN Gunung Sugih; (3) Zonasi Utara meliputi Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Menggara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Pesisir Selatan tempat sidang di Pengadilan Negeri Kotabumi. Konsep ini mencontoh ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Darurat 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 36, bahwa Seorang hakim Pengadilan Ekonomi dapat dipekerjakan pada lebih dari satu Pengadilan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 37 bahwa Pengadilan Ekonomi dapat bersidang juga di luar tempat kedudukan Pengadilan Negeri. Adanya model pemeriksaan perkara korupsi seperti tersebut di atas akan menghemat biaya pemeriksaan perkara korupsi yang berarti menghemat pengeluaran negara sehingga menunjang pembangunan nasional.

Biaya penanganan sebuah perkara korupsi saat ini cukup besar. Misalnya di Kejaksaan, total biaya satu perkara korupsi hingga tuntas yakni Rp. 200.000.000. Dengan rincian Rp. 25.000.000 untuk tahap penyelidikan, Rp. 50.000.000 untuk tahap penyidikan, Rp. 100.000.000 untuk tahap penuntutan, dan Rp. 25.000.000 untuk biaya eksekusi putusan Pengadilan. Di Kepolisian biaya penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi juga tak jauh beda, totalnya Rp 208 juta per perkara. Di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sistemnya menggunakan sistem pagu. Anggaran untuk tahap penyelidikan sebesar 11 miliar rupiah untuk proyeksi 90 perkara. Tahap penyidikan 12 miliar rupiah untuk proyeksi 85 perkara. Sementara itu, 14,329 miliar dialokasikan untuk penuntutan dan eksekusi putusan hakim terhadap 85 kasus korupsi.

Kemudian biaya yang digunakan untuk eksekusi sebesar 45 miliar rupiah.²⁴ Sedangkan jika kita bandingkan dengan jumlah penerimaan negara yang berasal dari pidana pengembalian kerugian negara relatif sangat kecil sebagaimana tergambar dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3: Daftar Jumlah Pengembalian Keuangan Negara Putusan Hakim Tipikor PN Tanjungkarang Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Perkara	Jumlah Pengembalian Kerugian Negara (Rp)	Rata-rata (Rp)
2014	73	17.170.311.758	235.209.750
2015	64	16.429.069.268	256.704.207
2016	54	19.182.887.805	355.238.663
2017	65	23.067.428.680	354.883.518
2018	49	6.539.358.495	133.456.295
Rata-rata	305	82.389.056.000	270.128.052

Berdasarkan data pada tabel 3 di atas, diketahui bahwa jumlah dana Pengembalian Kerugian Negara akibat korupsi melalui Putusan Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tahun 2014 sebesar Rp. 17.170.311.758 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) sebagai pengembalian dari sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) perkara sehingga hitungan rata-rata untuk masing-masing perkara sebesar Rp. 235.209.750,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Pada tahun 2015 sebesar Rp. 16.429.069.268 (enam belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) sebagai pengembalian dari sebanyak 64 (enam puluh empat) perkara sehingga hitungan rata-rata untuk masing-masing perkara sebesar Rp. 256.704.207,- (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). Pada tahun 2016 sebesar Rp. 19.182.887.805 (sembilan belas miliar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sebagai pengembalian dari sebanyak 54 (lima puluh empat) perkara sehingga hitungan rata-rata untuk masing-masing perkara sebesar Rp. 355.238.663,- (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah). Pada tahun 2017 sebesar Rp. 23.067.428.680,- (dua puluh tiga miliar enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) sebagai pengembalian dari sebanyak 65 (enam puluh lima) perkara sehingga hitungan rata-rata untuk masing-masing perkara sebesar Rp. 354.883.518,- (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah). Pada tahun 2018 sebesar Rp. 6.539.358.495,- (enam miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagai pengembalian dari sebanyak 49 (empat puluh sembilan) perkara sehingga hitungan rata-rata untuk masing-masing perkara sebesar Rp. 133.456.295,- (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

Rata-rata pengembalian kerugian negara akibat korupsi berdasarkan Putusan Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Tanjung Karang selama 5 (lima) tahun sejak 2014 sampai 2018 sebesar Rp. 82.389.056.000,- (delapan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh enam ribu rupiah) dari sebanyak 305 (tiga

²⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5733f0ea01aea/>, tanggal 9 Oktober 2019.

ratus lima) perkara maka berarti untuk masing-masing perkara sebesar Rp. 270.128.052,- (dua ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah). Dana pengembalian kerugian negara akibat korupsi yang dijatuhkan oleh hakim Tipikor Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut di atas, jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya penanganan perkara yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menurut Asrul Sani Anggota Komisi III DPR ketika Rapat Pembahasan Anggaran untuk KPK tahun 2018 yaitu untuk 100 kasus di penyelidikan diajukan Rp. 11,08 M. Kemudian untuk penyidikan 95 kasus dialokasikan Rp. 13.451 miliar, dan penuntutan serta eksekusi untuk 95 perkara sebesar Rp. 18,825 miliar. Apabila dibulatkan 100 kasus, maka biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi di KPK mulai penyelidikan, penuntutan sampai eksekusi paling tidak Rp. 433 juta per perkara.

Model pemeriksaan perkara korupsi dengan sistem zonasi yang ditawarkan seperti tersebut di atas sesuai dengan pendapat para narasumber penelitian ini baik yang berstatus Jaksa Penuntut Umum maupun hakim. Menurut Idwin Saputra ketika menjawab pertanyaan penelitian tentang apakah Saudara setuju jika Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandar Lampung bersidang di pengadilan negeri yang wilayah hukumnya tempat kejadian perkara korupsi bahwa setuju dikarenakan akan sangat memudahkan dalam proses persidangan dan JPU tidak sulit untuk menghadirkan para saksi. Sedangkan menurut narasumber dari kalangan Hakim Tipikor dalam hal ini Salman Alfarasi bahwa hakim bisa saja bersidang di wilayah hukum TKP korupsi dengan syarat didukung oleh adanya ketentuan yang mendasarinya (adanya dasar hukum) dan didukung oleh sarana dan prasarana serta keamanan terhadap hakim tersebut. Jawaban senada yang diberikan Ahmad Baharuddin Naim bahwa walaupun dimungkinkan tapi menurut saya tingkat kesulitan dan resiko (keamanan dan pengamanan) tetap lebih besar dan banyak dibandingkan dengan diadili di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang.

Selain itu, dalam rangka menunjang pembangunan nasional idealnya kegiatan penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi jangan membuat negara menjadi "tekor" karena jumlah biaya penanganan perkaranya jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah dana yang dikembalikan kepada negara akibat korupsi. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan model penanganan tindak pidana korupsi yang bukan hanya melalui mekanisme sistem peradilan pidana, tetapi juga perlu dikembangkan model penanganan perkara dalam rangka *Restorative Justice* yaitu bagi tindak pidana korupsi yang jumlah nominalnya di bawah 1 (satu) miliar cukup dilakukan dengan cara mengembalikan kerugian negara yang dikorupsi dan pejabat yang melakukannya dikenakan sanksi administrasi. Sedangkan tindak pidana korupsi yang jumlah nominalnya di atas 1 (satu) miliar diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana korupsi dimana pengembalian kerugian negaranya bukan hanya sebesar jumlah uang yang dikorupsi melainkan juga harus diperhitungkan keuntungan yang telah diperoleh pelaku dengan menggunakan dana hasil korupsi.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka sudah selayaknya adanya perubahan politik hukum dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui mekanisme sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Konstruksi penanggulangan tindak pidana korupsi sebagaimana yang ditawarkan di atas juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip individualisasi pidana yang diterapkan oleh sebagian besar negara di dunia, juga sekaligus menjawab adanya politik hukum pidana saat ini berupa penyelesaian perkara pidana melalui prinsip *Restorative Justice*. Selain itu adanya perlakuan berbeda terhadap kasus-kasus korupsi

dengan nominal kerugian negara yang kecil telah sesuai dengan perubahan politik hukum penanggulangan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dianut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa menurut Penjelasan Umum undang-undang tersebut pada intinya menyatakan bahwa maksimum pidana penjara dan denda bagi perkara korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengeliminasi rasa kurang adil bagi pelaku korupsi dalam hal nilai yang dikorupsi relatif kecil.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa:

1. Kondisi *existing* sistem peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa upaya pemberantas korupsi saat ini ternyata belum membawa perubahan signifikan. Bahkan lembaga peradilan di Indonesia masih menempati posisi yang tertinggi sebagai institusi terkorup.
2. Urgensi melakukan rekonstruksi sistem peradilan tindak pidana korupsi dikarenakan rata-rata waktu penyelesaian setiap perkara korupsi membutuhkan waktu yang lama. Pemeriksaan perkara korupsi dari luar Bandar Lampung lebih cepat dibandingkan dengan perkara yang berasal dari Bandar Lampung yaitu untuk luar Bandar Lampung rata-rata lama waktu pemeriksaan sebuah perkara selama 93 (sembilan puluh tiga) hari, sedangkan dari Bandar Lampung selama 100 (seratus) hari. Selama waktu 93 (sembilan puluh tiga) hari tersebut pemeriksaan sebuah perkara tipikor dari luar daerah Bandar Lampung rata-rata dilakukan pemeriksaan sebanyak 15 (lima belas) kali sejak persidang awal sampai penjatuhan putusan. Cara pemeriksaan seperti tersebut di atas menyebabkan kualitas putusannya diragukan mengingat cara pemeriksaannya dengan mengejar waktu sehingga pemeriksaan terhadap saksi tidak dilakukan secara komprehensif karena dilakukan secara cepat bahkan diperiksa secara bersama-sama.
3. Konstruksi ideal sistem peradilan tindak pidana korupsi dalam rangka menunjang pembangunan nasional yaitu adanya kompetensi relatif dari Pengadilan Tipikor Daerah. Kompetensi Pengadilan Tipikor di daerah jangan dibatasi oleh wilayah administrasi suatu provinsi. Hal ini mengingat wilayah administrasi Republik Indonesia terdiri dari berbagai Provinsi dan Kabupaten/Kota. Idealnya kompetensi relatif suatu Pengadilan Tipikor dapat juga memeriksa perkara korupsi yang terjadi di kabupaten/kota yang dekat dengan pengadilan tipikor walaupun berada di provinsi yang berbeda dengan tempat kedudukan suatu pengadilan tipikor. Selain itu dalam bekerjanya Pengadilan Tipikor Daerah menggunakan Sistem Zonasi (pembagian wilayah). Adanya model pemeriksaan perkara korupsi seperti tersebut di atas akan menghemat biaya pemeriksaan perkara korupsi yang berarti menghemat pengeluaran negara sehingga menunjang pembangunan nasional.

VI. SARAN

Sehubungan dengan kesenjangan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi, Kompetensi Pengadilan Tipikor di daerah jangan dibatasi oleh wilayah administrasi suatu provinsi. Selain itu dalam bekerjanya Pengadilan Tipikor Daerah menggunakan Sistem Zonasi (pembagian wilayah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Maroni. *Pemberantasan Korupsi Berbasis Hukum Pidana Progresif*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.

Jurnal

- Paul Lukas, Ade. "Efektifitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10 Nomor 2, 2010, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.2.142>.
- Ahmad Muchlis, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Negara yang Kecil dalam Mewujudkan Keadilan", *Fiat Justicia Journal of Law*, Volume 10 Nomor 2, 2017, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.652>.
- Amiziduhu Mendrofa, "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Era Reformasi", *Jurnal Litigasi*, Volume 16 Nomor 1, 2015, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i1.54>.
- Diana Yusyanti, "Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum dan Budaya Hukum", *E-Journal Widya Yusticia*, Volume 1 Nomor 2, 2015.
- Heni Siswanto, "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi", *Fiat Justicia Journal of Law*, Volume 9 Nomor 1, 2015, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.584>.
- Hibnu Nugroho, "Efektifitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13 Nomor 3, 2013.
- Indri Astuti, "Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, Volume 41 Nomor 2, 2014.
- Mosgan Situmorang, "Harmonisasi Hukum Nasional di Bidang Korupsi dengan United Nations Convention Against Corruption", *Jurnal Rechts Vinding*, 3 (3), (2014).
- Oksidelfa Yanto, "Efektifitas Putusan Pidana Maksimal bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan", *Syah Kuala Law Journal*, Volume 1 Nomor 2, 2017.
- Septiana Dwiputrianti, "Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume VI Nomor 3, 2009.
- Sjahruddin Rasul, "Penerapan *Good Governance* dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 3, 2009, <https://doi.org/10.22146/jmh.16276>.
- Totok Sugiarto, "Peranan KPK dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 18 Nomor 1, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah No. 56/2000 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 274/2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 20/2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Keppres No. 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsmen Nasional

Keppres Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional

Internet

Romli Atmasasmita <http://korup5170.wordpress.com/opiniartikel-pakar-hukum/idealisme-pengadilan-tipikor-dan-kelembagaan-anti-korupsi/>

www.beritasatu.com/hukum/101558-dua-tahun-pengadilan-tipikor-daerah-tren-vonis-ringan-meningkat.html.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5733f0ea01aea/>.